

Surabaya, 12 Juni 2023

Nomor : 41/RSMU/KOMWAT/VI/2023
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan


**Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Della Yolina, S.Kep., Ns. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf keperawatan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf keperawatan terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Keperawatan,



Fachrozi, S.Kep., Ns.

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 40/RSMU/KOMWAT/VI/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachrozi, S. Kep. Ns.
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya


Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Della Yolina, S.Kep. Ns.
Jabatan : Perawat Orientasi
Alamat : Jl. Kalikepiting Jaya IV /21, Surabaya

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan asuhan keperawatan di bidang keperawatan di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Juni 2023
Ketua Komite Keperawatan
RS Mata Undaan Surabaya,



Fachrozi, S.Kep., Ns.

 RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE) STAF KEPERAWATAN PERAWAT PRA PK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA No. 039/RSMU/KOMWAT/VI/2023				
Nama : Della Yolina, S.Kep.,Ns.		Unit Kerja : Orientasi		Tanda Tangan : 
Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dengan prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (<i>Clinical Privilege</i>) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.				
Sertifikasi				
Pendidikan Formal : Perawat Profesi Ners	No.Ijazah 015146	Tanggal dikeluarkan: 12 Agustus 2022	Instansi (tempat ijazah dikeluarkan) UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA	
Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir				
Surat Tanda Registrasi				
No. 16 01 7 2 1 22-4466158		Berlaku Hingga Tanggal : 08 Maret 2027		
Surat Izin Praktik Perawat				
No. 503.167.2/1033/B/SIPP/436.7.15/2023		Berlaku Hingga Tanggal : 08 Maret 2027		
Petunjuk :				
Untuk Perawat : Tuliskan kode untuk perawat menurut permintaan sejawat sesuai daftar “ Kode untuk Perawat” yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian 1 (Kewenangan Klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.		Untuk Asesor : Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap perawat sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Asesor kepada Komite Keperawatan untuk pemberian penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Kode untuk Perawat : 1. Kompeten 2. Memerlukan Supervisi 3. Belum Kompeten		Kode untuk Asesor: 1. Disetujui berwenang penuh 2. Disetujui di bawah supervisi 3. Tidak disetujui, karena belum kompeten		


Bagian I. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)

Kategori Kewenangan		
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien.		
Jenis Pelayanan	Diminta (Penilaian Diri Perawat Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Asesor
Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)		
A. Mandiri		
➤ Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan		
1. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	2	2
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	2	2
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	2	2
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	2	2
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	2	2
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	2	2
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	2	2
8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2	2
➤ Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan		
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan		
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	2	2
b. Menyisir rambut pasien	2	2
c. Menyiapkan tempat tidur	2	2
d. Mengganti alat tenun	2	2
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	2	2
f. Membersihkan alat – alat perawatan	2	2
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri		
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	2	2
b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	2	2
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral		
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	2	2
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien		
a. Assesment pasien resiko jatuh	2	2
b. Memasang gelang identitas	2	2
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	2	2
d. Penanganan pasien resiko jatuh	2	2
e. Penanganan pasien jatuh	2	2
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	2	2
b. Memasang kateter kondom	2	2
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya		
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	2	2
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	2	2
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	2	2
7. Mengukur tanda – tanda vital		
a. Mengukur tekanan darah	2	2
b. Menghitung denyut nadi	2	2
c. Mengukur suhu badan	2	2
d. Menghitung respirasi / pernafasan	2	2
e. Mengkaji nyeri	2	2
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis		
a. Menerima pasien baru	2	2


b. Memulangkan pasien	2	2
c. Menyusun SOAP	2	2
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan		
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	2	2
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	2	2
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat		
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	2	2
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	2	2
c. Melakukan pemeriksaan NCT	2	2
d. Pengambilan darah vena	2	2
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	2	2
11. Persiapan operasi mata		
a. Mencukur bulu mata	2	2
b. Serah terima pasien pre operasi	2	2
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis		
a. Memasang dan memeriksa EKG	2	2
b. Menggunakan Nebulezer	2	2
c. Menggunakan suction	2	2
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat		
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	2	2
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien		
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	2	2
15. Memenuhi kebutuhan spiritual		
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	2	2
16. Perawatan luka		
a. Melakukan perawatan luka	2	2
B. Kolaborasi		
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat		
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	2	2
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	2	2
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	2	2
d. Memberikan obat per IV langsung	2	2
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	2	2
f. Memberikan obat per IM	2	2
g. Memberikan obat per SC	2	2
h. Memberikan obat per IC	2	2
i. Memberikan obat melalui rectal	2	2
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	2	2
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)		
a. Memasang infus	2	2
b. Melepas infus	2	2
c. Memasang venflon	2	2
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen		
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	2	2
b. Pemberian oksigen masker	2	2
4. Memberikan bantuan hidup lanjut		
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	2	2

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 12 Juni 2023

Ka. Komite Keperawatan,


a/n ENY ENIRA
Fachrozi, S.Kep. Ns.

Ka. Sub Komite Kredensial,


Miftakhul Huda, S.Kep.,Ns.






REKOMENDASI

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI
KOMPETEN (Berwenang Penuh)	DENGAN SUPERVISI	
Tanggal : 12 Juni 2023		
Catatan : -		




Mengetahui
Ketua Komite Keperawatan



a/n Ek ENIRA .
(Fachrozi, S.Kep.,Ns.)

Sub. Kredensial Komite Keperawatan	Sub. Mutu Komite Keperawatan	Sub. Etik dan Disiplin Profesi Komite Keperawatan
 (Miftakhul Huda, S.Kep., Ns.)	 (Machmud Abu Bakar, S.Kep.,Ns.)	 (Bagus Imam Santosa, S.Kep., Ns.)

ASESOR

Asesor 1  (Tri Arganita, S.Kep.,Ns.)	Asesor 2  (Fitri Rusdiana, S.Kep.)	Asesor 3  (Nidhommudin, S.Kep.,Ns.)
---	---	--



No. 0151746

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terakreditasi A / Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

SERTIFIKAT PROFESI

Professional Certificate

Nomor : 2491/001004/13/Ns./2022
Number of Certificate : 2491/001004/13/Ns./2022

Diberikan kepada
This is to certify that

Della Yolina

Nomor Induk Mahasiswa / *Student Identification Number*: 132113143070
Nomor Induk Kependudukan / *Resident Identification Number*: 3514164803990003

Tempat, Tanggal Lahir: Pasuruan, 08 Maret 1999

Place, Date of Birth: Pasuruan, 08 March 1999

Kewarganegaraan: Indonesia

Nationality: Indonesian

telah memenuhi semua syarat penyelesaian program profesi ners
has fulfilled all requirements for completing ners education program

dan lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi ners
and has passed the student competency examination of the ners profession program

Kepadanya diberikan gelar

Ners (Ns.)

She designated as

Nurse

yang berlaku seumur hidup, sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada gelar profesi tersebut
valid for life, and admitted to have right for professional practice according to the rights and obligations of those designated profession

PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

Surabaya,



Dekan Fakultas Keperawatan
Dean of Nursing Faculty

Prof. Dr. AH. Yusuf S., S.Kp., M.Kes.
NIP 196701012000031002



Diterbitkan di Surabaya, 12 Agustus 2022
Published in Surabaya,

Rektor
Rector

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP 196508061992031002

Sertifikat profesi berlaku sebagai ijazah
Professional certificate is recognized as certificate of completion



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
(Pendirian : PP no 57 tahun 1954)

dengan ini menyatakan bahwa :

Della Yolina

Nomor Induk Mahasiswa : 131711133148

Lahir di Pasuruan, 08 Maret 1999

telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada

**FAKULTAS KEPERAWATAN
PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN**

Tanggal Lulus : 16 Agustus 2021

karena itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

SARJANA KEPERAWATAN (S.Kep.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut


Diterbitkan di Surabaya pada tanggal, 14 September 2021

DEKAN


Prof. Dr. AH. Yusuf S., S.Kp., M.Kes.
NIP. 196701012000031002



REKTOR


Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP. 196508061992031002



MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI PERAWAT
REGISTRATION CERTIFICATION OF NURSE

NOMOR REGISTRASI : 16 01 7 2 1 22-4466158
REGISTRATION NUMBER

NAMA : Della Yolina
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Pasuruan, 8 Maret 1999
PLACE / DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN : Perempuan
SEX Female

NOMOR IJAZAH : 0010041490120220071
CERTIFICATE NUMBER


TANGGAL LULUS : 8 Agustus 2022
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI : Universitas Airlangga
UNIVERSITY

KOMPETENSI : Ners
COMPETENCE Bachelor Nurse

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 0010041490120220071
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI : 8 Maret 2027
VALID UNTIL



Jakarta, 30 September 2022
a.n. Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD



Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sekretariat KTKI - ktki.kemkes.go.id



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

NOMOR : 500.16.7.2 / 1033 / B / SIPP / 436.7.15 / 2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 400.7.5.4 / 8410 / 14314 / I / SIPP / 436.7.2 / 2023
Tanggal : 30 Maret 2023

Dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) kepada:

DELLA YOLINA

Tempat / Tgl. Lahir : PASURUAN, 8 Maret 1999
Alamat KTP : KRAJAN RT.01 RW.02 DS. KRATON KEC. KRATON KAB. PASURUAN
Alamat Domisili : JL. KALIKEPITING JAYA IV NO. 21, SURABAYA
Nomor STR : 16 01 7 2 1 22-4466158
Untuk menjalankan praktik perawat di
Nama Fasyankes : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Alamat Fasyankes : JL. UNDAAN KULON NO. 17-19, SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat.
2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan :
8 Maret 2027
3. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku apabila Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 30 Maret 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Organisasi Profesi.